



Prabowo P

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 90 -2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI AUDIO VISUAL
KEGIATAN WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tersampainya informasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Walikota/ Wakil Walikota dalam bentuk audio visual, perlu dibentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Walikota/ Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Walikota/ Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2	h
---	---

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Walikota/ Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. pengambilan video kegiatan Walikota/ Wakil Walikota; dan
 - b. pengolahan data sampai menghasilkan sebuah video dengan durasi minimal 1 (satu) menit untuk kemudian dipublikasikan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Solok

pada tanggal: 31 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 9^o 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI
AUDIO VISUAL KEGIATAN
WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	AFRINALDI	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
2	ANDRY KURNIAWAN	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
3	ANGGI IRANGGA	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
4	ERYX MUSRI YULDI	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
5	SUCI NURUL AFIFAH	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
6	DENI DWI PUTRA	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
7	RISKARTA	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
8	RIVO JUNI GUSTIAN	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
9	DEVANO FEBRIAN	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
10	WAHYU HARIYADI	Sekretariat DPRD	KAMERAMEN
11	JOHANSYAH	Kwarcab Pramuka Kota Solok	KAMERAMEN
12	SYAFRIADI	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN
13	GARNADI	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN
14	FERNANDEZ	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN
15	ARIE PRATAMA	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

✓



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan tim produksi audio visual kegiatan walikota/wakil walikota.
OPD Pemrakarsa : Prokom
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan tim tanda tangan atas produksi audio visual kegiatan walikota/wakil walikota.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010


Solok, 19 Januari 2023

Nomor : 480/021/Prokomp-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
- Yang akan ditujukan kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : Pembentukan Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- Lampiran : 3 (tiga) halaman
- Catatan : 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam mempublikasikan kebijakan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Publikasi kegiatan pimpinan tersebut dapat dilakukan melalui banyak wadah diantaranya radio dan media online (youtube dan media sosial lainnya).
2. Demi terpulikasikannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok terutama yang melibatkan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya melalui audio visual, maka perlu dibentuk tim produksi audio visual kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang bertugas menghasilkan video kegiatan pimpinan (terlampir).

KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN


DEDDY AGUNG PRATAMA, SSTP
NIP. 19830731 200212 1 001